

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Timor Leste sebagai Negara merdeka dan bertetangga dengan Australia dan Indonesia tentu menginginkan garis batas antar Negara- Negara tetangganya agar mendapat pengakuan dari dunia internasional. Maka dari itu Timor Leste perlu mengadakan diplomasi terhadap Australia untuk membicarakan mengenai perbatasan laut antara kedua Negara tepatnya di laut Timor, supaya kekayaan yang terkandung dilaut Timor bisa digunakan untuk pembangunan politik dan ekonomi di Timor Leste.

Timor Leste adalah Negara yang terletak di sebelah Timur pulau Timor yang merupakan bekas daerah jajahan Negara Portugal dari abad ke enam belas selama empat setengah abad. Kemudian Negara yang dulunya merupakan provinsi ke 27 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mengalami kekosongan pemerintahan yang disebabkan oleh revolusi Anyelir di Portugal pada tahun 1975 sehingga pemerintah Indonesia mengambil alih Timor Leste dengan dalil mencegah masuknya komunisme dari Rusia datang menyerang Negara- Negara Asia Tenggara.

Timor Leste menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama dua puluh empat tahun, wilayah Timor Leste akhirnya memilih berpisah dan menyatakan merdeka pada tahun 1999 melalui jajak pendapat yang di laksanakan pada tanggal 30 agustus 1999 di bawah pengawasan *United Nations*

*Mission in East Timor* (UNAMET) yang mengantarkan wilayah ini memasuki babak sejarah baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menerima kenyataan untuk segera mengakhiri kekuasaannya ketika dalam jajak pendapat masyarakat Timor Leste memilih opsi untuk merdeka.

Setelah berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintahan sementara di jalankan oleh PBB melalui *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) hingga penyerahan kedaulatan pada tahun 2002. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) kepada pemerintahan baru Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai Negara yang merdeka, sebagai pelaksanaan amanat rakyat tentu berusaha untuk mempertahankan semua teritori baik batas darat, laut, dan udara untuk mempertahankan kedaulataanya (leeao 2012, 62)

Setelah kemerdekaan diperoleh wilayah Timor Leste, tidak dapat dipungkiri bahwa Negara baru ini menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan. Salah satu persoalan yang dihadapi Timor Leste adalah persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan di perairan dengan Australia.

Hal ini disebabkan oleh CelahTimor yang merupakan wilayah perairan disebelah selatan pulau Timor yang apabila ditarik sebuah garis lurus ke selatan, wilayah ini bergaris lurus dengan wilayah Australia sebelah barat. Posisi CelahTimor sendiri secara faktual berada di 0.8.18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timur muncul ketika pada tahun 1972, Indonesia dan Australia

menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Karena Portugal yang ada saat itu menguasai wilayah Timor Leste menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak selesai, dan akhirnya muncul Celah yang tak berbatas yang dinamakan “Celah Timor atau *Timor Gap*” (L. Hamutuk 2008, 98)

Pasca Timor Leste lepas sebagai Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke-27 yaitu saat Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia tahun 1998 menjadi Negara merdeka dan berdaulat berdasarkan hasil jajak pendapat, maka Celah Timor menjadi masalah baru. Perjanjian Celah Timor atau disebut pula “Timor Gap Treaty” antara Indonesia dan Australia yang dianggap sebagai perjanjian landas kontinental di Laut Timor antara kedua Negara. Penetapan garis batas landas kontinental di Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya tahun 1971, dan kemudian disusul lagi dengan persetujuan Republik Indonesia dan Australia mengenai batas landas kontinental di selatan pulau Tanimbar dan Pulau Timor yang ditandatangani tahun 1973.

Australia mengklaim luas wilayahnya sampai ke sumbu *bathymetric* (garis kedalaman punggung laut terbesar) di palung Timor Leste. Klaim Australia ini tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Kolonial Timor Portugis karena tetap berpendirian bahwa batas dasar Laut Timor dan Australia harus ditentukan dengan menggunakan garis tengah (*median line*) untuk membagi kedua wilayah tersebut (F. Tanoni 2008, 2).

Namun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Australia menyepakati sebuah perjanjian penetapan batas-batas dasar laut tertentu pada tahun 1971 dan dilanjutkan pada tahun 1972 dimana Indonesia mengakui klaim Australia tersebut. Pada tahun 1976, Timor Leste secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memungkinkan Australia memperkuat posisi klaimnya yang dilegitimasi melalui penandatanganan perjanjian kerjasama Indonesia-Australia di Celah Timor pada tahun 1989.

Pada masa penjajahan dulu, Pulau Timor di bagi menjadi dua wilayah jajahan yakni Pulau Timor bagian barat (yang sekarang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)) merupakan wilayah jajahan Belanda. Sementara Pulau Timor bagian Timur/Timor Leste (sekarang menjadi Negara berdaulat dengan nama Republik Democratic Timor Leste) merupakan wilayah jajahan Portugal selama 400 tahun lamanya. Dengan lepasnya wilayah Timor Leste dengan sendirinya mengugurkan perjanjian Celah Timor yang disepakati Antara Indonesia-Australia ketika Timor Leste masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menteri Luar Negeri Australia, William McMahon pada bulan oktober 1970 menjelaskan tentang Palung Timor sebagai suatu Celah besar yang dalam dan memanjang dari arah Timor sampai barat dan relatif lebih dekat dengan pesisir Australia Utara. Panjangnya lebih dari 550 mil kelaut dan lebarnya rata-rata 40 mil, dasar laut pada kedua permukaan yang berhadapan miring hingga mencapai kedalaman lebih dari 10.000 kaki.

Pentingnya CelahTimor bagi interpretasi kedua ini tersimpan dalam pengembangan dari apa yang di sebut oleh McMahon sebagai “batas alam (*Unmitakeably Morphological*)” yang menjadi dasar klaim Australia atas daerah ini yakni CelahTimor memisahkan landas kontinen antara Australia dan Timor. Tegasnya ada dua landas kontinen yang jelas berbeda memisahkan kedua pesisir yang berhadapan. Bagi pemerintah Australia, CelahTimor menjadi pemisah kedua Landas Kontinen yang sempit memanjang dari Timor dan sebuah Landas Kontinen yang lebih lebar memanjang dari garis pantai Australia ke dasar CelahTimor (F. Tanoni 2008, 34).

Pada kenyataanya, pendapat di atas tidak ada yang benar sama sekali karena CelahTimor tidak memisahkan dua Landas Kontinen. Yang benar, Timor dan Australia berada dalam satu Landas Kontinen yang disebut Landasan Kontinen Australia.

Mengingat Konvensi Jenewa pada tahun 1985 tidak secara eksplisit menetapkan suatu situasi dimana ada dua Landas Kontinen, maka pemerintah Australia berpendapat bahwa keadaan khusus seperti disebutkan pada pasal 6.1 yang digunakan, sedangkan ketentuan garis tengah (*median line*) yang jatuh di belakang CelahTimor bisa dipakai untuk menentukan batas antara dua pesisir Negara. Tidak adanya persetujuan Negara antara mereka dianggap tidak tepat kerana tidak ada wilayah yang sama untuk menentukan batas-batasnya.

Perjanjian CelahTimor menjadi tidak berlaku lagi diganti dengan perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian CelahTimor yaitu Perjanjian Laut Timor yang resminya bernama Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah

TimorLeste dan Pemerintah Australia, ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, bersamaan dengan hari ketika Timor Leste merdeka dari PBB, yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timor oleh kedua Negara.

Pandangan ini dikemas pada *Garis Mackay* atau Garis Hijau. Garis ini dinamakan sesuai dengan nama salah satu pejabat pada Departemen Pembangunan Nasional Australia. Garis itu mengikuti kemiringan kaki Landas Kontinen Australia dan meskipun lokasinya yang persis sulit ditunjuk, akan tetapi diyakini mengikuti CelahTimor yang terletak antara 11” lintang Selatan dan 8” Lintang Selatan. Australia melihat masalah penetapan batas-batas dasar laut sebagai masalah yang bersifat sangat segera dan mendesak.

Hal ini didasari dugaan awal bahwa terdapat cadangan hidrokarbon yang sangat besar di Laut berbagai klaim tentang Landas Kontinen.Australia terus berusaha untuk menguasai dasar Laut Timor seluas mungkin guna memperoleh penetapan batas-batas wilayah di Laut Timor sesuai keinginannya, maka sebagai langkah awal Pemerintah Australia mengambil sikap untuk merundingkan penetapan wilayah yang menguntungkannya dengan pemerintahan indonesia (F. Tanoni 2008, 34)

Ketika Perjanjian CelahTimor menjadi tidak berlaku lagi karena diganti dengan perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian CelahTimoryaitu *Perjanjian Laut Timor* yang resminya bernama Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Australia, ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, bersamaan

dengan hari ketika Timor Leste merdeka dari PBB, yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timor oleh kedua Negara.

Perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak 20 Mei 2002. Perjanjian Laut Timor memiliki masa berlaku selama 30 tahun sejak tanggal penandatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut kedua Negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun, dalam Perjanjian Maritim Laut Timor pada tahun 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga 2057.

Pada Celah Timor ini kaya akan sumber daya minyak dasar laut yang melimpah yang saat ini dijadikan ladang minyak dan dikelola oleh perusahaan minyak seperti ConocoPhillips, Australian Energy (yang bekerja sama dengan Royal Dutch Shell dan Osaka Gas) kemudian ada Woodside, Shell dan BHP. Celah Timor merupakan salah satu dari enam kawasan yang memiliki cadangan minyak tergolong besar selain Timor Leste wilayah tengah, Venezuela, Mexico, Argentina dan Madagaskar. Menurut penelitian seismik dasar laut Celah Timor mengandung cadangan minyak sekitar 5 miliar barel atau merupakan salah satu ladang minyak terbesar di dunia, disamping itu, Celah Timor juga mengandung endapan gas alam sekitar 5.000 miliar kaki kubik (L. Hamutuk 2008, 90)

Timor Leste merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta dengan tingkat angka pengangguran yang selalu meningkat setiap tahunnya. Perekonomian Timor Leste juga dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh bank dunia. Timor Leste menempati peringkat rendah dalam indeks tersebut. 20% dari penduduk Timor Leste tercatat sebagai

pengangguran dan 52,9% penduduknya hidup di bawah angka kemiskinan (Ben Dolven, Rhoda Margesson dan Bruce Vaughn 2012, 9).

Perjanjian Laut Timor mengatur mengenai pembagian hasil tambang minyak bumi yang terdapat di dasar Laut Timor, dikenal dengan Kawasan Pembangunan Minyak Bumi bersama, dan tidak mengatur mengenai perbatasan maritim dan kedaulatan kedua Negara. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa hak untuk mengklaim dasar Laut Timor dimiliki oleh kedua Negara.

Suatu pertentangan sengit tengah terjadi di belakang layar perihal kehendak Australia untuk memiliki bagian terbesar dari satu-satunya penghasilan alam daerah kecil tersebut yaitu, kekayaan maha besar minyak dan gas alam di bawah Laut Timor antara kedua Negara.

Pembentukan Negara baru ini didominasi oleh permasalahan yang telah mendorong dan memutar nasib TimorTimor sepanjang tigapuluh tahun terakhir; pergulatan kepentingan antar Negara ingin menguasai sumber-sumber kekayaan alam di bawah laut tersebut. Pemerintah Australia mendesak agar pimpinan TimorTimor meniadakan tuntutan perihal penentuan ulang batasan maritim yang sangat tidak menguntungkan sebagaimana tertera pada *Timor Gap Treaty 1989*. Persetujuan ini dicapai oleh pemerintah RI dibawah Jenderal Soeharto dengan pemerintahan Partai Buruh Keating sebagai timbal-balik akan pengakuan resmi Australia atas pengambil-alihan TimorTimor pada tahun 1975 oleh Indonesia.

Atas desakan Canberra, Ketua Menteri Alkatiri menandatangani suatu perjanjian baru *Timor Sea Treaty* (Perjanjian Laut Timor), yang mempertahankan Perjanjian 1989 akan zona pengembangan bersama, mengalokasikan bagian

terbesar dari kekayaan di dasar laut itu ke Australia. Bila zona pengembangan bersama ini diganti dengan suatu perbatasan yang didasarkan pada hukum internasional, bagian terbesar dari kekayaan dasar laut tersebut akan menjadi milik TimorTimor. Walaupun ada tekanan keras dari Canberra, Alkatiri menolak untuk menyetujui penetapan suatu perbatasan yang tetap dan kekal.

Perjanjian ini tidak mempengaruhi” hak TimorTimor untuk penyelesaian perbatasan dasar laut di kemudian hari. Namun pada pertengahan perjanjian Australia dan kegiatan spionasenya telah melanggar prinsip perjanjian internasional (Norman 2017). Hal ini menyebabkan perjanjian yang sudah ditandatangani pada 2006 menjadi tidak sah karena Australia telah melakukan itikad buruk dengan menyadap pertemuan para kabinet dan menteri Timor Leste dalam bernegosiasi mengenai pembagian ladang minyak dan gas bumi di CelahTimor.

Tidak hanya itu, Australia juga melakukan pelanggaran hukum lainnya terhadap Timor Leste pada saat Australian Secret Intelligence Organization menggeledah dan menyita secara paksa dokumen dokumen penting terkait masalah mengenai CelahTimor di salah satu kantor pengacara Timor Leste di Canberra sebelum pertemuan arbitrase dibentuk oleh pengadilan internasional (RDTL: Republica Democratica De Timor Leste, “Proceedings Intiated by Timor Leste 2014)

Perlakuan kurang menyenangkan yang diterima oleh Timor Leste tersebut menyebabkan ketegangan antar kedua Negara dalam beberapa tahun kebelakang. Dengan adanya pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak Timor Leste berhak membatalkan perjanjian dan menggugat Australia ke badan arbitrase internasional

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Timor Leste dan Australia semua berawal dari kurang pastinya batas wilayah antara kedua Negara sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul dinamika hubungan antara Timor Leste dan Australia dalam penyelesaian sengketa batas wilayah CelahTimor

Keuntungan yang dijanjikan akan kepemilikan dan perizinan pengelolaan CelahTimor menjadikan Timor Leste terus menerus mengangkat kasus ini ke pengadilan international walaupun sudah berkali-kali Australia menunjukkan penolakan untuk membahas sengketa tersebut. Sebagai Negara miskin Timor Leste mengerahkan segala bentuk usaha untuk menaikkan taraf hidup Negaranya. Namun Australia yang sejatinya termasuk sebagai Negara maju dan memiliki banyaknya sektor sumber kekayaan Negara tidak merasakan simpati akan bagaimana sulitnya hidup masyarakat Timor Leste yang baru saja merdeka dan masih berantakan dalam kepengurusan pemerintahan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat diajukan pada sasaran dan sesuai dengan judul, maka penulis membatasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hubungan antara Timor Leste dan Australia?
2. Bagaimakah Celah Timor dapat menjadi wilayah sengketa antara Timor Leste dan Australia?

3. Bagaimana dinamika hubungan Timor Leste – Australia dalam Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Celah Timor?

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang terlalu jauh dari pokok masalah yang telah dirumuskan, maka cakupan atau ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini, yakni pada pembahasan pertama tentang kepentingan Australia terhadap Celah Timor dihubungkan dengan kepentingan nasionalnya menyangkut geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Celah Timor menjadi salah satu tempat atau lokasi yang dapat dijadikan sumber energi bagi Australia yang membutuhkan energi untuk mendukung kepentingan nasionalnya, Pembahasan kedua tentang pengaruh hubungan bilateral antara Australia dan Timor Leste pasca Timor Leste merdeka, menyangkut perbedaan pandangan tentang status Celah Timor.

Supaya pembahasan tidak terlalu meluas maka penulis memberikan batasan permasalahan dalam penelitian ini dimana penelitian ini akan membahas hubungan antara Timor Leste dan Australia terutama pada penyelesaian sengketa wilayah Celah Timor.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Pasca lepasnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Celah Timor menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Negara baru tersebut belakangan ini Australia dan Timor Leste telah mencapai kesepakatan atas kepemilikan Celah Timor.

Dari uraian tersebut, guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang penulis kemukakan adalah :**“Bagaimana dinamika hubungan luar negeri antara Timor Leste dan Australia dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah keduanya terutama di Celah Timor?”**.

## **1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Sebagai upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dinamika hubungan antara Timor Leste–Australia pasca Timor Leste menjadi Negara yang berdaulat
2. Mengetahui tentang sengketa wilayah Celah Timor yang terjadi antara Timor Leste–Australia
3. Mengetahui akhir dari sengketa wilayah Celah Timor antara Timor Leste–Australia

### **1.5.2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya;
3. Penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberi informasi terkait dengan masalah sengketa dalam penyelesaian sbatas wilayah maritim Australia dan TimorLeste
4. Penelitian ini diharapkan juga untuk dapat mengetahui proses, langkah-langkah dan tahapan dalam menyelesaikan masalah sengketa dalam penyelesaian batas wilayah.
5. Diharapkan juga agar menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengkajian untuk kasus serupa.
6. Diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan tentang isu dan kasus-kasus sengketa wilayah internasional